



P U T U S A N

Nomor 2521 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKBAR alias KEBBA bin MUH. JUFRI;**
Tempat lahir : Cabbenge, Kabupaten Soppeng;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 17 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Ampana, Kecamatan Mariorawo,
Kecamatan Soppeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa dia Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Mako Polres Wajo Jalan Rusa I, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Yusran bin Mustamin (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) berniat menjenguk Terdakwa yang sementara ditahan di Rumah Tahanan Polres Wajo dengan membawa 1 (satu) bungkus ubi goreng yang sebelumnya diambil dari Pr. Upy (DPO) di dekat Pertamina Jalan Pahlawan Sengkang, dan setibanya di ruang pembesuk tahanan maka saksi Nius Sialla bin Sialla (anggota Polres Wajo) yang sejak awal menaruh curiga menghentikan saksi

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2521 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusran bin Mustamin kemudian memeriksa bungkus yang dibawa tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu (disita dalam perkara atas nama Yusran bin Mustamin). Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Yusran bin Mustamin, bahwa barang bukti tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa dan diterangkan pula oleh Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dipesan oleh saksi muh. Nurman bin Mancong kepada Terdakwa yang didapatkan dengan cara Terdakwa meminta bantuan kepada Pr. Upy untuk membelikan shabu pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Pr. Upy datang membujuk di sel Mapolres Wajo maka Terdakwa menyerahkan uang yang sebelumnya diserahkan oleh saksi muh. Nurman bin Mancong sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Pr. Upy dengan cara melemparkannya ke arah belakang sel tahanan Mapolres Wajo. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2814/NNF/XI/2015 tanggal 20 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0627 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa juga disimpulkan negatif mengandung Metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa dia Terdakwa Akbar alias Kebba bin muh. Jufri pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Mako Polres Wajo Jalan Rusa I, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2521 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Yusran bin Mustamin (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) berniat menjenguk Terdakwa yang sementara ditahan di Rumah Tahanan Polres Wajo dengan membawa 1 (satu) bungkus ubi goreng yang sebelumnya diambil dari Pr. Upy (DPO) di dekat Pertamina Jalan Pahlawan Sengkang, dan setibanya di ruang pembesuk tahanan maka saksi Nius Sialla bin Slalla (anggota Polres Wajo) yang sejak awal menaruh curiga menghentikan saksi Yusran bin Mustamin kemudian memeriksa bungkus yang dibawa tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu (disita dalam perkara atas nama Yusran bin Mustamin). Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Yusran bin Mustamin, bahwa barang bukti tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa dan diterangkan pula oleh Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dipesan oleh saksi muh. Nurman bin Mancong kepada Terdakwa yang didapatkan dengan cara Terdakwa meminta bantuan kepada Pr. Upy untuk membelikan shabu pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Pr. Upy datang membesuk di sel Mapolres Wajo maka Terdakwa menyerahkan uang yang sebelumnya diserahkan oleh saksi muh. Nurman bin Mancong sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Pr. UPY dengan cara melemparnya ke arah belakang sel tahanan Mapolres Wajo. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.2814/NNF/XI/2015 tanggal 20 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0627 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2521 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa juga disimpulkan negatif mengandung Metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 09 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0627 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0585;Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muh. Nurman alias Nurman bin Mancong ;
6. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tanggal 20 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2521 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0627 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0585 gram;dipergunakan dalam perkara lain yakni Muhammad Nurman alias Nurman bin Mancong;
4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 268/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 07 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tanggal 19 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/AKTA.PID/2016/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 13 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 13 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2521 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan terhadap penerapan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 09 Oktober 2009 meskipun belum ada peraturan terkait menindaklanjuti hasil rakernas tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjadikannya sebaga acuan dalam memutus perkara ini sehingga menjatuhkan pidana yang terlalu rendah terhadap Terdakwa atas nama Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 268/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 7 September 2016 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguat Putusan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 20 Juli 2016 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 268 /PID.SUS/2016/PT. MKS tanggal 7 September 2016 atas nama Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri telah memutus dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan Untuk itu Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara aquo terhadap Terdakwa

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2521 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun Denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan), terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dalam hal ini strafmaat, Pemohon selaku Penuntut Umum tidak sependapat karena menurut hemat Pemohon putusan tersebut tidak memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika serta pemidanaan tersebut yang dijatuhkan belum dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa Putusan tersebut hanya menitik beratkan kepada keadilan bagi Terdakwa bukan kepada masyarakat dan Negara mengingat Tindak Pidana Narkotika sekarang ini merupakan tindak pidana yang tidak biasa dan sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri adalah subjek hukum dari pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri adalah orang dewasa sehingga tidaklah memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dalam hal ini penjatuhan Pidana dibawah ancaman minimum;

- Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 09 Oktober 2009 yang pada intinya menyatakan Hakim dapat menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis sedangkan pada fakta persidangan tidaklah ditemukan bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis yang mendukung sehingga menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum. Putusan Atas nama Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri didasarkan pada pertimbangan mengenai Peranan atau Kedudukan Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri yang pada saat itu merasa kasihan dengan kondisi saksi Muh. Nurman bin Mancong yang sedang sakau sehingga memesankan narkotika jenis shabu untuk Saksi Muh. Nurman bin Mancong. Bahwa menurut Pemohon hal ini tidak dapat dikategorikan dengan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis yang dapat dijadikan acuan sehingga memutus perkara atas nama Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri tersebut dengan pidana dibawah pidana minimum karena Majelis Hakim seharusnya meperhatikan fakta persidangan bahwa Terdakwa yang diminta tolongi oleh saksi Muh. Nurman bin Mancong

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2521 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dipesankan barang berupa narotika jenis shabu karena Saksi Muh. Nurman bin Mancong (diajukan dalam penuntutan terpisah) merasa sakit atau sakau dan selalu membujuk Terdakwa Akbar alias Kebba bin Jufri untuk memesankan narkotika jenis dan memberikan uang kepada Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri sebesar Rp400.000,00 untuk di belikan narkotika jenis shabu-shabu, sehingga Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri memesan 1 sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada Upy (dalam daftar pencarian orang) dan Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri meminta tolong kepada saksi Yusran bin Mustamin (diajukan dalam penuntutan terpisah) agar barang tersebut yang telah disimpan dalam kantung plastik ubi goreng diantar ke Polres Wajo tempat Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri dan Saksi Muh. Nurman bin Mancong sedang ditahan yang selanjutnya saksi Yusran bin Mustamin tertangkap ketika saksi Yusran hendak mengantar ubi goreng yang didalamnya ada 1 sachet narkotika jenis shabu-shabu. Dari fakta terurai tersebut sangatlah jelas peranan dari Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri dalam terjadinya tindak pidana ini yaitu sebagai perantara dalam jual beli narkotika dan hal tersebut sejalan dengan Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara aquo yang mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang telah memutus Terdakwa Akbar Als Kebba bin JUFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan tersebut hanya memperhatikan kepentingan Terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap pelaku yang lain yang juga berkaitan dalam perkara ini dalam hal ini adalah saksi Yusran bin Mustamin yang telah diputus oleh majelis hakim yang sama pada pengadilan negeri sengkang pada hari kamis 21 April 2016 dengan putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.SKG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp1.000.000.000,00 Subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara. Hal ini menunjukkan telah terjadi disparitas putusan antara Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri dengan putusan Yusran bin Mustamin padahal sangat jelas peranan masing-masing dalam tindak pidana ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapan pidana minimum khusus secara umum bertujuan mengurangi disparitas pidana (disparity of sentencing) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan sedangkan tujuan khusus yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2521 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba, sehingga nantinya usaha pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat terwujud;

- Bahwa Pemohon selaku Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/PEMB/1181/73 tanggal 05 September 1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut "Meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang penuh Judex Facti, yang tidak dapat dirubah/diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian Saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkoba dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum". Sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan hakim mempunyai peranan penting sehingga hendaknya disetiap menjatuhkan putusan dalam perkara, senantiasa memperhatikan unsur keadilan (gerechtigheit), unsure kepastian hukum (rechtsicherheit) dan unsure kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan tidak hanya memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur lainnya. Sehingga dapat menghasilkan putusan yang mengandung legal justice, moral justice, dan social justice. Dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat Preventif, korektif dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;
- Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana yang serupa. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara Terdakwa atas nama Terdakwa Akbar alias Kebba bin Muh. Jufri menurut Pemohon belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2521 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efek pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara;

- Disamping itu putusan Hakim juga harus bersifat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya;
- Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya dan akan menjadi preseden buruk yg akan diikuti / ditiru pada perkara serupa di masa berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa demikian pula *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SENGKANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2017** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2521 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)